



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara antara :

BAYUK, S.Pd, SD, Tempat/tanggal lahir, Jaar, 30 Juli 1971, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Desa Pangkan RT.002 Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

YADI, Tempat/tanggal lahir, Hayaping, 04 Februari 1972, Agama Kristen Katolik, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Desa Hayaping RT.006 Komplek Pasar Baru Hayaping, selanjutnya disebut sebagai -----
----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan surat gugatannya pada tanggal 26 November 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 26 November 2015, terdaftar dalam register perkara Nomor: 23 / PDT.G / 2015 / PN.TML dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat (BAYUK, S.Pd, SD) dan Tergugat (YADI) adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adat dayak maanyan pada 1995, kemudian juga melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Katholik dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Pastor STANISLAW WRZESNIESKI MSF di Gereja Santo Petrus Jaar pada tanggal 04 Maret 1995, sesuai dengan Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Santo Mikael Tamiang Layang pada tanggal 05 Maret 1995 dan telah dicatatkan di Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477/069/Csk/BKCKB/2005 tertanggal 14 Maret 2005;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 1) BERKAT ANUGERAHNO PUTERA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jaar, tanggal 02 Juni 1995, umur 20 tahun;
 - 2) VITA MAWARNI PUTRI, jenis kelamin perempuan, lahir di Pangkan, tanggal 02 Juni 2001, umur 14 tahun;
3. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah, di Desa Pangkan, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur;
4. Bahwa pada mulanya setelah melangsungkan perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat merasa tidak ada keharmonisan dan tidak ada kecocokan dengan Tergugat sehingga sering mengakibatkan terjadinya percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sejak bulan Februari 2013 sampai dengan saat ini, Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal di Desa Hayaping dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menafkahi Tergugat dan anak-anak kami;
7. Bahwa untuk menyelesaikan percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering dilakukan upaya perdamaian yang hingga saat ini telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat terakhir dilakukan pada

tanggal 11 Mei 2014 yang disaksikan oleh Pengulu adat Desa Jaar dan Kepala Desa Jaar;

9. Bahwa pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan membuat surat pernyataan cerai bersama pada hari Rabu tanggal 14 bulan Oktober tahun 2015 didepan Ahli Waris dan Mantir Adat/Penghulu Adat Paju X Desa Jaar yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

- a) Semua harta benda yang kami peroleh selama kami berumah tangga kami berdua menyerahkan harta yang kami peroleh kepada anak kami 2 (dua) orang;
- b) Rumah tangga yang kami bangun diserahkan kepada 1) Berkat dan 2) Vita anak kandung kami berdua berupa 1 (satu) buah rumah 2(dua) lembar kebun karet di gunung pasilen;

10. Bahwa sehubungan dengan pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penggugat juga telah memperoleh Izin Perceraian dari atasan Penggugat dengan Nomor: 42/2/62/11/2015, tertanggal 16 November 2015;

11. Maka sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, akhirnya Penggugat mengambil Keputusan untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan karena keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat (BAYUK, S.Pd, SD) dan Tergugat (YADI) yang dilangsungkan di Gereja Santo Petrus Jaar pada tanggal 04 Maret 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477/069/Csk/BKCKB/2005 tertanggal 14 Maret 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang bernama BERKAT ANUGERAHNO PUTERA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jaar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juni 1995, umur 20 tahun dan VITA MAWARNI PUTRI, jenis kelamin

Perempuan, lahir di Pangkan tanggal 02 Juni 2001, umur 14 tahun, berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai anak Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur untuk mencatat perihal perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakilinya dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut sesuai relass panggilan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Tml masing-masing tertanggal 27 November 2015 dan tanggal 7 Desember 2015, oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan apa adanya dan harus diputus tanpa hadirnya Tergugat, pemeriksaan mana dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah :

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama BAYUK, NIK: 6213097007710001, tertanggal 23 Maret 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YADI, S.PI Nomor: 6213090802100003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, tertanggal 16 Februari 2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.2;
 3. Foto copy dari asli Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) atas nama YADI YOHANES dan BAYUK TERESIA No.319, Anno 1995/vel L.I, dikeluarkan oleh Gereja Katholik Santo Mikael Tamiang Layang Kalimantan Tengah, tertanggal 5 Maret 1995, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.3;
 4. Foto copy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/069/Csk/BKCKB/2005 atas nama YADI dan BAYUK, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur, tertanggal 14 Maret 2005, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.4;
 5. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/1.691/AKI/95 atas nama BERKAT ANUGERAHNO PUTERA, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, tanggal 10 Oktober 1995, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.5;
 6. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/211/AKU/2001 atas nama VITA MAWARNI PUTRI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, tanggal 25 Juni 2001, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.6;
 7. Fotocopy dari asli Pemberian Izin Perceraian Nomor 42/2/62/11/2015 atas nama BAYUK, S.Pd, SD dan YADI , yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pangkan, tertanggal 16 November 2015, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.7;
 8. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan cerai atas nama YADI dan BAYUK, tertanggal 14 Oktober 2015, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.8;
- Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, dimana semua bukti – bukti Surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai peraturan Perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian

yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebanyak 2 (dua) orang, yang keduanya di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi, RAIN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan saudara ipar dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Katholik di Gereja Katholik di Jaar, sekitar tahun 1990-an dan Saksi tidak hadir di acara perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama berjenis kelamin laki laki yang bernama BERKAT ANUGERAHNO PUTERA dan anak kedua berjenis kelamin perempuan bernama VITA MAWARNI PUTRI, dan sekarang anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Saksi tinggal berjauhan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama itu juga Tergugat selaku suami tidak ada memberikan nafkah hidup baik kepada Penggugat selaku isterinya maupun anaknya;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak 2 (dua) tahun lalu dikarenakan Tergugat sudah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat berserta anak-anak hasil perkawinan mereka;
- Bahwa sekarang anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat setelah hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis untuk melakukan mediasi akan tetapi mediasi yang dilakukan gagal karena baik Penggugat maupun Tergugat ingin bercerai;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sanggup untuk memelihara dan membesarkan anak hasil perkawinan antara penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi, SUNGAN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat merupakan saudara sepupu sekali dengan isteri Saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Katholik di Gereja Katholik di Jaar, tetapi Saksi tidak mengingat lagi tanggal perkawinan tersebut dan hanya mengetahui perkawinan tersebut kira-kira sudah berlangsung sekitar 20 tahunan dan Saksi tidak hadir di acara perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama berjenis kelamin laki laki yang bernama BERKAT ANUGERAHNO PUTERA dan anak kedua berjenis kelamin perempuan bernama VITA MAWARNI PUTRI, dan sekarang anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Saksi tinggal berjauhan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama itu juga Tergugat selaku suami tidak ada memberikan nafkah hidup baik kepada Penggugat selaku isterinya maupun anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak 2 (dua) tahun lalu dikarenakan Tergugat sudah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat berserta anak-anak hasil perkawinan mereka;
 - Bahwa sekarang anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibunya;
 - Bahwa Saksi pernah mencoba untuk melakukan mediasi akan tetapi mediasi yang dilakukan gagal karena baik Penggugat maupun Tergugat ingin bercerai;
 - Bahwa Saksi ikut dalam menandatangani Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-8 dikarenakan Saksi adalah Penghulu Adat Desa Jaar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sanggup untuk memelihara dan membesarkan anak hasil perkawinan antara penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan, bukti surat serta saksi – saksi yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan menerangkan tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dalil – dalil gugatan

Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat menghadap persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tamiang Layang guna menghadap ke Persidangan seperti yang tertuang dalam risalah panggilan No. 23/Pdt.G/2015/PN.TML masing-masing tertanggal 27 November 2015 dan tanggal 7 Desember 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasa yang sah untuk itu, serta tidak memberitahukan sebab – sebab tentang ketidak hadirannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk mempertahankan haknya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan perkara ini akan diputus diluar hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi untuk menilai apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis akan mempertimbangkan dalil – dalil Penguat yang didasarkan kepada bukti - bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penguat serta bukti surat P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama Tergugat, telah terbukti bahwa baik Penguat maupun Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sehingga Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk menerima dan memeriksa gugatan ini hal ini telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 Rbg ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan dari Penguat, maka yang menjadi dalil pokok dalam gugatan Penguat adalah bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami isteri, yang melangsungkan perkawinan secara perkawinan secara hukum adat dayak maanyan pada 1995, kemudian juga melangsungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara agama Kristen Katholik dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Pastor STANISLAW WRZESNIESKI MSF di Gereja Santo Petrus Jaar pada tanggal 04 Maret 1995, sesuai dengan Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Santo Mikael Tamiang Layang pada tanggal 05 Maret 1995 dan telah dicatatkan di Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477/069/Csk/BKCKB/2005 tertanggal 14 Maret 2005 (Bukti P-4) dan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : anak pertama bernama BERKAT ANUGERAHNO PUTERA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jaar, tanggal 02 Juni 1995, umur 20 tahun sedangkan anak kedua bernama VITA MAWARNI PUTRI, jenis kelamin perempuan, lahir di Pangkan, tanggal 02 Juni 2001, umur 14 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi ini karena Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan mereka, sehingga akhirnya Penggugat merasa rumah tangganya bersama Tergugat tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta 2 (dua) orang saksi, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa didalam suatu perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, ***suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;***

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) atas nama YADI YOHANES dan BAYUK TERESIA No.319, Anno 1995/vel L.I, dikeluarkan oleh Gereja Katholik Santo Mikael Tamiang Layang Kalimantan Tengah, tertanggal 5 Maret 1995, dan bukti P-4 berupa Akta Perkawinan Nomor : 477/069/Csk/BKCKB/2005 atas nama YADI dan BAYUK, dikeluarkan oleh Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur, tertanggal 14 Maret 2005, serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi RAIN dan SUNGAN, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat pada tahun 1995 dan secara Agama Kristen Katholik pada tanggal 5 Maret 1995 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Barito Timur, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, bahwa ***perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ;***

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, yang menyatakan bahwa *"Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat"*, dan berdasarkan hal tersebut di atas bukti P-7 berupa Surat Pemberian Izin Perceraian atas nama BAYUK, S.pd, SD dengan Nomor: 42/2/62/11/2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pangkan, tertanggal 16 November 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya mediasi terhadap kedua belah pihak dan tidak tercapai perdamaian antara keduanya, berdasarkan bukti P-8 tersebut diatas yang menurut Majelis Hakim Penggugat telah memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat, yaitu apakah benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri sudah tidak kumpul lagi dalam satu rumah, disebabkan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan rumah akibat tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi dalam rumah tangga, sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian,

Undang-Undang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan atau terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat serta anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan hal ini sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa ***dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab perselisihan/ kesalahfahaman/ percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996) ;***

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RAIN dan SUNGAN, bahwa Penggugat sudah tidak bertempat tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat karena sejak dua tahun yang lalu Tergugat telah pergi dari rumah meninggalkan penggugat berserta anak-anak-hasil perkawinan mereka, dan sejak saat itu Tergugat selaku suami tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat selaku istrinya maupun terhadap anak-anaknya, dan hal ini juga dikaitkan dengan bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani pada tanggal 14 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang didalamnya menyatakan alasan perceraian dikarenakan selama berumah tangga tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, walaupun dari keterangan saksi-saksi Penggugat tidak terungkap jelas/ nyata adanya perselisihan-perselisihan/ pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi, tidak ada komunikasi yang terjalin, dan saling jalan sendiri-sendiri, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat begitu juga sebaliknya, maka menurut Majelis Hakim adalah merupakan fakta adanya perselisihan/ pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan mendasarkan pula pada ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2001, yang kaedah hukumnya berbunyi suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;***

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah digariskan ***dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;***

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, perselisihan-perselisihan/ pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat t i d a k dapat didamaikan lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh sebab itu petitum angka 2 yang meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BERKAT ANUGERAHNO PUTERA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jaar, tanggal 02 Juni 1995, umur 20 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/1.691/AKI/95 tertanggal 10 Oktober 1995;

2. VITA MAWARNI PUTRI, jenis kelamin perempuan, lahir di Pangkan, tanggal 02 Juni 2001, umur 14 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/211/2001/AKU/2001 tertanggal 25 Juni 2001, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPdata bahwa "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya" dan dengan berdasarkan pada pertimbangan diatas sehingga anak-anak tersebut tergolong belum dewasa, sehingga anak tersebut masih sangat membutuhkan bimbingan, asuhan dari seorang ibu dan selama ini anak tersebut ikut dan ada dibawah asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat jika anak-anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat, sampai anak tersebut menikah dan/atau bisa berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagai bapak kandung maka Tergugat tetap mempunyai hak untuk mengunjungi setiap saat sebagaimana layaknya orang tua kandung terhadap anak yang berada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka 2 gugatan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat (1) dan (2), Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tempat perceraian dan perkawinan itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatat peristiwa perceraian tersebut dimana tempat perkawinan tersebut dilakukan agar putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut dapat didaftarkan (lihat : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987). Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat telah terbukti dan dikabulkan, dengan demikian Tergugat berada pada pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum gugatan Penggugat sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Mengingat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tidak hadir di persidangan (verstek);
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan **perkawinan antara Penggugat, BAYUK, S.pd, SD dengan Tergugat YADI**, yang dilangsungkan di Gereja Santo Petrus Jaar pada tanggal 04 Maret 1995, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Barito Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477/069/Csk/BKCKB/2005 tertanggal 14 Maret 2005, **p u t u s karena perceraian**, dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat sebagai wali serta merawat, memelihara dan membesarkan anak-anak yang bernama: **BERKAT ANUGERAHNO PUTERA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jaar, tanggal 02 Juni 1995, umur 20 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/1.691/AKI/95 tertanggal 10 Oktober 1995 dan anak yang bernama: **VITA MAWARNI PUTRI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pangkan, tanggal 02 Juni 2001, umur 14 tahun, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/211/2001/AKU/2001 tertanggal 25 Juni 2001,

sampai anak tersebut dewasa /mandiri ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur perihal perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari : **KAMIS**, tanggal **17 DESEMBER 2015** oleh kami : **AFS. DEWANTORO, SH., MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH** dan **GUSTI RISNA MARIANA. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari : **SELASA**, tanggal **22 DESEMBER 2015**, oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh: **HENDY PRADIPTA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

DTO

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH

DTO

GUSTI RISNA MARIANA, S.H

Hakim Ketua,

DTO

AFS. DEWANTORO, SH., MH

Panitera Pengganti,

DTO

HENDY PRADIPTA, SH

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG
PANITERA

JUHRIANSYAH, SH

NIP.19580414 198103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran/Administrasi	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Relaas	Rp. 390.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Penggugat / (**BAYUK, S.Pd, SD**) sendiri secara lisan pada hari **Rabu** tanggal **30 Desember 2015**, setelah membayar biaya – biaya untuk keperluan itu.

Tamiang Layang, 30 Desember 2015
PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG
PANITERA MUDA PERDATA,

MANSYAH, SH
NIP. 19701213 199403 1 004

Biaya-biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Leges 17 lembar @ Rp. 300,-	: Rp. 5.100,-
3. Leges	: Rp. 3.000,-
4. Legalisasi Tanda Tangan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 24.100,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)